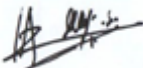


	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode : FP-GPM.MPS.03.01.17
		Tanggal : 03 Juni 2016
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MONITORING DAN EVALUASI AUDIT	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR MONITORING DAN EVALUASI AUDIT
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	Visi Fakultas Pertanian: “Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ” Misi Fakultas Pertanian: 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Monitoring dan Pelaksanaan Audit Standar Monitoring Dan Pelaksanaan Audit	1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam melakukan Monitoring dan Pelaksanaan audit standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar monitoring dan Pelaksanaan audit dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Fakultas pertanian telah dilaksanakan.
3. Luas Lingkup Manual Monitoring dan Pelaksanaan Audit Standar Monitoring Dan Pelaksanaan Audit	Manual pelaksanaan standar monitoring dan Pelaksanaan audit ini berlaku : 1. Ketika standar monitoring dan Pelaksanaan audit harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Mahasiswa oleh Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen. 2. Manual pelaksanaan ini berlaku untuk Standar monitoring dan Pelaksanaan audit Fakultas pertanian
4. Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai.

5. langkah-Langkah atau Prosedur Manual Monitoring dan Pelaksanaan Audit Standar Monitoring Dan Pelaksanaan Audit	2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.			
	3. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.			
	4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.			
	a. Rincian Kegiatan			
	No	Subyek/Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen
	1.	Rektor	Mengesahkan SK Rektor tentang Standar monitoring dan Pelaksanaan audit di Universitas Quality	SK Rektor tentang pelaksanaan Standar monitoring dan Pelaksanaan audit
	2.	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Mensosialisasikan standar monitoring dan Pelaksanaan audit kepada dosen dan unit terkait.	
	3.	Bag. Keuangan	Menjalankan standar monitoring dan Pelaksanaan audit	

			sebaik mungkin sebagaimana yang telah dirumuskan.		
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Monitoring dan Pelaksanaan Audit Standar Monitoring Dan Pelaksanaan Audit	1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Prodi PGSD sebagai perancang dan koordinator, 2. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas 3. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Dekan 4. Dosen.				
7. Dokumen Terkait	1. Berita acara Pelaksanaan Standar 2. dan lainnya				
8. Referensi	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan : 1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Panduan Pelaksanaan Mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016. 3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti.				